

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dengan bekerja seseorang muslim akan dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna didunia. Setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan karena allah sama halnya dengan melakukan *jihad fisabilillah*. Jihad memerlukan motivasi, sedangkan motivasi memerlukan pandangan hidup yang jelas dalam memandang sesuatu.¹

Di era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan antar bangsa-bangsa dipenjuru dunia sudah semakin jelas. Artinya persaingan tersebut pada dasarnya hanya berusaha menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara hal tersebut diatas juga merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia sejak zaman orde baru dan era reformasi sekarang ini. Tenaga kerja sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan oleh karena itu tenaga kerja harus dibina, baik keahlian maupun keterampilannya selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat didayagunakan selektif dan semaksimal mungkin.²

¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, Cet. 1 Malang UIN Press, 2007, h. 57

² Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)h. 27

Rendahnya mutu tenaga kerja tidak hanya mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja dan penghasilan, tetapi juga menyulitkan usaha-usaha pemantapan sumber daya alam yang melimpah.³

Dewasa ini, pembangunan ekonomi sudah semakin pesat, beberapa hambatan mengenai aspek pembangunan ekonomi bangsa Indonesia semakin kompleks. Dengan munculnya pekerja-pekerja asing yang mulai tersebar di beberapa wilayah negara Indonesia. Semakin ketatnya persaingan global berdampak pada mobilitas tenaga kerja antar negara.

Tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja melainkan sudah sejak dahulu meski arus migrasi dari maupun menuju Indonesia belum begitu secepat sekarang ini. Bahkan sejak tahun 1958, Indonesia telah memiliki Undang-undang yang mengatur penempatan tenaga kerja asing di negaranya. Maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing, dari peraturan ketenagakerjaan dalam rangka mencegah masuknya tenaga kerja asing illegal yang dapat merugikan perekonomian daerah serta mengurangi lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Ciri utama dari kebijakan ketenagakerjaan, khususnya yang terkait dengan serikat pekerja di era orde baru ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang “khawatir” apabila serikat pekerja tidak dikontrol sedemikian rupa akan menghambat masuknya investasi ke negara Indonesia.⁴

Dalam hal ini tentu peran negara dalam pemerintahan sangatlah penting memiliki otoritas atau wewenang untuk mengatur dan mengayomi hak-hak warga negara demi kepentingan kemaslahatan

³ Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturannya, ...,...* h. 24

⁴ Azis Suganda, *perkembangan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima, 2011) h. 103

ummat. Walaupun pada dasarnya dalam konteks persaingan ekonomi global, sah-sah saja warga negara tertentu merantau dan mencari pekerjaan dengan tujuan prospek cerah dan gaji lebih baik dinegara lain. Dengan perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan tenaga kerja, akan tetapi dalam berbagai perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan, pengawasan dan substansi hukum yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berlainan, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen negara maupun Pemda. Untuk menjamin bangsa yang layak dari kesempatan kerja di Indonesia bagi Warga Indonesia, perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia.

Namun terlepas dari tujuan setiap perusahaan menempatkan tenaga kerja asing di Indonesia, budaya masyarakat Indonesia seringkali memandang warga negara asing memiliki keunggulan pengetahuan dan keterampilan dibanding masyarakat lokal (WNI). Pandangan bahwa segala sesuatu yang berasal dari luar negeri adalah hebat sudah tertanam dibenak penduduk lokal kita. Kesepakatan akan mudah diperoleh jika kita berbicara mengenai perlunya pembangunan bagi Indonesia, demikian pula jika berbicara bahwa yang hendak

dicapai dengan pembangunan itu ialah suatu masyarakat yang adil dan makmur maka harus mendapatkan perhatian yang cukup.⁵

Bangsa kita kini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai salah satu upaya agar segera bangkit dari keterpurukan. Untuk itulah, Indonesia tidak menutup kehadiran pihak asing baik dalam bentuk modal maupun sebagai tenaga professional yang akan bekerja di Indonesia. Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak Imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal. Keberadaan Tenaga Kerja Asing ilegal jelas merugikan pemerintahan karena mereka tidak membayar biaya kompensasi Tenaga Kerja Asing yang ditetapkan perorang/perbulan dan juga merugikan masyarakat sebagai tenaga kerja.

Dengan demikian untuk mengetahui masalah hukum ketenagakerjaan dan khususnya masalah hukum tenaga kerja asing di Indonesia. Dari deskripsi diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji

⁵ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindonPersada, 2008)h. 97

dan meneliti lebih jauh. Dan menuangkan dalam sebuah bentuk skripsi yang berjudul

“IMPLEMENTASI PERMENAKERTRANS No. 12 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING”

B. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk studi kasus yang membahas tentang Implementasi Permenakertrans No 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya penulis akan merumuskan tentang permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor-Faktor Penyimpangan Tenaga Kerja Asing di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan tenaga kerja asing ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyimpangan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
2. Untuk mengetahui penggunaan Tenaga Kerja asing ditinjau dari hukum Islam

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menelusuri penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul:

1. Wiwin Bahrowin: 9733.5348 Institut Agama Islam Negri SMH Banten “Pengaruh Dana Moneter Internasional Terhadap Penggunaan Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini menjelaskan mengenai rencana pembangunan bangsa Indonesia dengan beberapa pinjaman sebagai pendanaan proyek pembangunan salah satunya dari lembaga keuangan internasional seperti IMF. Sedangkan jumlah pinjaman yang diberikan untuk bangsa Indonesia dari tahun ke tahun cukup besar dengan bunganya, dan akan membahas terkait dampak pinjaman IMF terhadap rakyat Indonesia dan cara mengatasinya menurut perspektif Islam. Pinjaman IMF yang diberikan kepada pemerintah Indonesia secara tidak langsung akantimbul konsekuensi logis yaitu dampaknya yang tidak bisa dihindari begitu saja, melainkan harus disikapi dengan arif dan bijaksana oleh rakyat Indonesia. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah terkait Pengaruh Dana Moneter Internasional Terhadap Penggunaan Ekonomi Indonesia. Sedangkan dalam skripsi ini yang ingin penulis bahas dan teliti tentang: Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan juga Pengaruh Masuknya Tenaga Kerja Asing Ke Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Lokal.

F. Kerangka Pemikiran

Kerja diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu. Dalam pemaknaan lain, kerja adalah penggunaan kekuatan fisik atau mental untuk melakukan sesuatu. Ada juga yang mengartikan kerja sebagai usaha badan atau usaha akal yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Dalam konteks ekonomi, kerja identik dengan produksi. Dengan kata lain, kerja adalah pengarahannya tenaga yang dilakukan untuk menyelenggarakan proses produksi.⁶

Salah satu persoalan krusial ekonomi Indonesia adalah perburuhan, ada banyak masalah yang melingkupinya. Mulai masalah sistem pengupahan-penggajian, kebebasan berkumpul berserikat, fasilitas dan jaminan sosial, kepastian akan kesinambungan pekerjaan sampai pada masalah penyelesaian konflik industrial.⁷

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air yang artinya kebutuhan-kebutuhan kerja bagi tenaga yang telah mencapai usia kerja demikian besar keadaannya di daerah-daerah yang sangat padat penduduknya malah dapat dikatakan kekurangan tenaga kerja yang berusia muda, yang cakap dan terampil.

Ditambah lagi dengan munculnya dan juga kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing yang seharusnya pemberi tenaga asing atau pengguna tenaga kerja asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia.

⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Teologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 162

⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Teologi Ekonomi*,... .., h. 191

Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing, kecuali pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing, wajib memiliki izin tertulis dari menaker atau pejabat yang ditunjuk (pasal 42 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003). Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang akan diputuskan dengan keputusan menaker. Hanya dapat bekerja dalam hubungan kerja, berarti bahwa tenaga kerja asing tidak dapat bekerja sebagai tenaga ahli diluar hubungan kerja, misalnya sebagai penasihat hukum atau pengacara, akutan, dan sebagainya.⁸

Pasal 46 UU No. 13 tahun 2003 menentukan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan atau jabatan jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan menaker. Pasal 5 keputusan presiden No. 75 tahun 1995 menentukan bahwa jabatan direktur yang membagi personalia, wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Daftar bidang dan jenis pekerjaan dibawah jabatan direksi yang tertutup dan yang terbuka bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) untuk batas waktu tertentu, diatur lebih lanjut oleh menaker dengan memperhatikan pendapat menteri terkait.⁹

Kedudukan hukum ketenagakerjaan didalam tata hukum Indonesia terletak di bidang hukum administrasi/tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi yudiris bahwa ketentuan peraturan-peraturan hukum

⁸ Haerdijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 47

⁹ Haerdijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*,... ..., h. 48

ketenagakerjaan haruslah mendasar pada teori hukum yang menelaah bidang tersebut. Sayangnya hal ini masih jauh terlaksana apabila kita melakukan pengkajian.¹⁰

Kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam negeri atau di luar negeri adalah hak dari setiap tenaga kerja (pasal 31 UUNo. 13 Tahun 2003). Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan: - Pemerataan kesempatan kerja, - Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan program nasional dan daerah.¹¹

Dengan demikian benarkah etos kerja umat Islam itu rendah? benarkah umat Islam itu pemalas? dua pertanyaan yang tendensius ini bisa dijawab dengan melakukan dua pendekatan. *Pertama*, Pendekatan sejarah. *Kedua*, pendekatan normatif. *Ketiga*, pendekatan empirik. Ketiga-tiganya bisa kita pakai untuk menjelaskan sekaligus membatah stigma itu.

Melalui pendekatan normatif, jelas bahwa al-quran dan hadist nabi sangat mendorong umat untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sisi normatif, Kerja menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam. Selanjutnya, jika pendekatan empirik yang dipakai, tentu saja diperlukan satu penelitian yang serius. Dalam konteks kajian ini,

¹⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 13

¹¹ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*,, h. 21

pendekatan sejarah setidaknya membuat kita dapat bercermin dan merefleksikan kondisi kekinian umat Islam. Kendati demikian, penjelasan sejarah tidak lantas membuat kita yakin bahwa kondisi masa lalu akan berulang kembali.¹²

Dalam surat QS. Fathir melalui firman Allah SWT sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنْ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ فَاَنىٰ تُوْفِكُوْنَ ﴿٣﴾

“Hai manusia ingatlah nikmat Allah kepadamu, adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling. (QS. Fathir [35]: 3).¹³

Tak pelak lagi ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, dan pemberi nikmat.

Rezeki yang dibagikan dalam memperolehnya, setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan. 1) *al-masy-yu* (berjalan), 2) *al-intisyar* (bertebaran atau menjelajah bumi), 3) *al-ibtigha* (mencari). Rezeki yang telah dibagikan adalah rezeki yang telah dipersiapkan Allah Swt untuk hambanya. Dalam bahasa lain, bisa juga disebut sebagai rezeki yang potensial namun belum aktual, belum dimiliki oleh manusia untuk memperolehnya, manusia harus bekerja keras dan harus

¹² Azhari Akmal Tarigan, *Teologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hal. 168

¹³ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 616

mencari rezeki sekuat tenaga yang dimilikinya. Dengan upaya-upaya itulahakan memperoleh rezeki dari Allah Swt.¹⁴

Seperti yang dijelaskan para ahli, etos kerja seseorang bahkan etos kerja suatu bangsa merupakan hasil dari proses perjalanan suatu bangsa. Etos kerja berbentuk oleh lingkungan sosio kultur suatu bangsa. Dari sinilah kita melihat mengapa etos kerja bangsa berbeda dengan bangsa lain. Sebut saja misalnya, etos kerja bangsa jepang tertentu berbeda dengan etos kerja bangsa Indonesia. Berbeda dengan etos kerja orang eropa dan sebagainya. Sebabnya, setiap bangsa dibentuk oleh lingkungan sosial budaya yang berbeda-beda.

Etos kerja Islam itu dibentuk oleh tiga kata kunci, niat, ihsan dan itqan. Lewat niat, umat Islam menyadari bahwa kerja yang dilakukannya bukanlah sebatas aktivitas duniawi. Tetapi memiliki nilai transcendental kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, niat kerja yang dikukuhkan kedalam jiwa seharusnya semata-mata karena dan mencari ridha Allah Swt.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu bertempat di PT. Kreasi Indo Citra ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (field research)

1. Observasi

¹⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Teologi Ekonomi,*, h.214

Langkah ini dilakukan agar penulis bisa mengamati atau mengetahui secara langsung penggunaan tenaga kerja asing di PT. Kreasi Indo Citra.

2. Wawancara

Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara tatap muka untuk melakukan sebuah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Studi Kepustakaan (library research)

Dalam library research penulis menghimpun data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, dan sumber-sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu Implementasi Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis mengolah kembali melalui pendekatan metode deduktif. Dengan metode deduktif penulis mengemukakan beberapa data yang bersifat umum untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa bab sub, adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Teori Umum tentang Tenaga Kerja Asing, meliputi Pengertian ketenagakerjaan, Landasan, Asas, dan Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan, Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan, Sejarah Ketenagakerjaan di Indonesia dan Data Jumlah Pekerja Asing di Indonesia.

Bab III Teori Umum Tentang Tenaga Kerja Asing Dalam UU Ketenagakerjaan, meliputi Kewajiban Pemberi Kerja yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Syarat- Syarat Tenaga Kerja Asing dalam Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing, dan Etos Kerja Menurut Pandangan Islam.

Bab IV Implementasi Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, meliputi Faktor-Faktor Penyimpangan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bab V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.